



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdatatertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Riska binti Sahabuddin Dg. Rurung, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sales Konsultan, tempat kediaman di Dusun Bayowa, DesaGalesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Jumhar, S.Kep bin Asri, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Mangkoso, Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/Pdt.G/2017/PA.Tkl., telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap

Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2015, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Bayowa, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/023/VI/2015, tertanggal 11 Juni 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian di Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru selama delapan bulan, kemudian penggugat kembali Takalar di rumah orang tua penggugat sampai sekarang.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal perkawinan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat mempunyai sifat pencemburu.

Hal. 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah memukul penggugat.
 - Tergugat tidak memperdulikan penggugat.
6. Bahwa sejak penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Takalar, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama satu tahun satu bulan.
7. Bahwa dengan demikian tergugat sungguh-sungguh telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah dilangsungkan yaitu ayat (1), (2) dan (4).
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
10. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Jumhar, S.Kep bin Asri) terhadap penggugat (Riska binti Sahabuddin).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl. tanggal 26 Mei 2017, dan 7 Juli 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/023/VI/2015 Tanggal 11 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. **Nurul Wahyu binti Suaib Dg. Rowa**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bassara, Kelurahan Sabintang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Riska binti Sahabuddin Dg. Rurung, sedangkan tergugat bernama Jumhur, S.Kep bin Asri
 - Bahwa penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan tergugat ipar saksi.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2015 di Dusun Bayowa, Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan tergugat tidak hubungan keluarga dengan saksi.
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Hal. 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Lingkungan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru selama delapan tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua penggugat di Takalar sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar, dan tergugat mempunyai sifat pencemburu.
- Bahwa tergugat pernah memukul penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat tidak memperdulikan penggugat, kemudian penggugat kembali ke rumah orangtua penggugat di Takalar.
- Bahwa sejak penggugat kembali ke Takalar, tergugat tidak pernah menemui penggugat yang hingga kini sudah satu tahun lamanya.
- Bahwa penggugat yang meninggalkan tergugat.
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.
- Bahwa penggugat sudah pernah dinasehati agar kembali rukun dengan tergugat tapi tidak berhasil.

2. **Suriani binti Dora Dg. Tarang**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bayowa Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Riska binti Sahabuddin Dg. rurung, dan Tergugat bernama Jumhar, S.Kep bin Asri.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 11 Juni 2015 di Dusun Bayowa Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat adalah sepupu satu kali saksi sedangkan dengan tergugat saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di di rumah orang tua tergugat di Lingkungan Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal sudah tidak rukun dan harmonis karena tergugat mempunyai sifat pencemburu.
- Bahwa tergugat pernah memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi karena penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Takalar.
- Bahwa sejak kepulangan penggugat ke rumah orang tuanya di Takalar, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat yang hingga kini sudah satu tahun lamanya.
- Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.
- Bahwa penggugat sudah pernah di nasehati agar kembali rukun dengan tergugat tapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa tergugat tidak menafkahi penggugat selama satu tahun lamanya, dan menyakiti penggugat dengan memukul, tergugat juga tidak memperdulikan dan tidak menemui penggugat hingga sekarang sudah satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan tergugat melanggar sighat taklik talak point 2. Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat 3 bulan lamanya, point 3. Tergugat menyakiti badan atau jasmani penggugat dan point 4.

Hal. 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membiarkan atau tidak memperdulikan penggugat selama enam bulan atau lebih.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/023/VI/2015 Tanggal 11 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P. sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan penggugat mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan kedua saksi tersebut.

Hal. 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis
- Bahwa tergugat tidak menafkahi penggugat, tidak memperdulikan penggugat, serta pernah menyakiti jasmani atau badan penggugat dengan cara memukul
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun hingga sekarang
- Bahwa pihak keluargapernah berusaha merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang telah di ucapkannya sesaat setelah akad nikah maka dalam hal ini telah terwujud sifat yang menjadi persyaratan dari taklik talak tersebut yaitu tergugat tidak menafkahi penggugat lebih dari 1 tahun, tidak menafkahi penggugat serta menyakiti badan atau jasmani penggugat sehingga Penggugat tidak rela dengan keadaan tersebut dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana dalam sighat taklik talak yang tertuang dalam buku nikah yang di ucapkan oleh Tergugat, maka dapatlah dinyatakan telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kifayatul Akhyar halaman 104

مَنْ عَلَّقَ طَلَاقاً بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى
الَلْفِظِ

Hal. 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dzahir ucapannya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab **Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq** untuk selanjutnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut :

قد إختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa* "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat beralasan hukum dan kehendaknya untuk bercerai lebih bermanfaat baginya. Karena itu, petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak

Hal. 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *khul'i* penggugat (**Jumhar, S.Kep bin Asri**) kepada tergugat (**Riska binti Sahabuddin Dg. Rurung**).

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Takalar yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Hal. 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra penggugat (**Riska binti Sahabuddin Dg. Rurung**) terhadap tergugat (**Jumhar, S.Kep bin Asri**) dengan uang iwadh Rp. 10.000,00
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar tempat kediaman penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu.
6. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratussembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama yang terdiri dari **Musafirah, S.Ag., M.Hl.** sebagai Ketua Majelis dan **Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.** serta **Muh. Hasyim, Lc.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muh. Kasim, S.H.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Musafirah, S.Ag., M.Hl.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 391.000,00

(tiga ratussembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/PA.Tkl